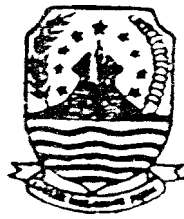


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON



NOMOR 9 TAHUN 1979 SERI D. 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 1979

TENTANG

PEDOMAN GAJI, HONORARIUM, UPAH DAN TUNJANGAN LAINNYA UNTUK DEWAN KOMISARIS DAN KARYAWAN PERUSAHAAN DAERAH TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. Bahwa Untuk Menyesuaikan Dengan Program Pemerintah dalam Rangka Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan meningkatkan daya kerja dan hasil guna para karyawan perusahaan daerah tanah dan bangunan perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang pedoman Gaji, Honorarium, Upah dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan karyawan perusahaan daerah tanah dan bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dianggap perlu untuk ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.
 3. undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah.
 4. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri Sipil.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan daerah.
 6. Peraturan daerah tingkat II Kabupaten Cirebon nomor 01/PD/DPRD/1975 tentang pendirian perusahaan daerah tanah dan bangunan kabupaten daerah tingkat II Cirebon.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PEDOMAN GAJI, HONORARIUM, UPAH DAN TUNJANGAN LAINNYA UNTUK DEWAN KOMISARIS DAN KARYAWAN PERUSAHAAN DAERAH TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten daerah tingkat II Cirebon.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Perusahaan Daerah adalah perusahaan daerah tanah dan bangunan milik pemerintah daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon.
- e. Dewan komisaris adalah dewan komisaris perusahaan daerah tanah dan bangunan kabupaten daerah tingkat II Cirebon.
- f. Direksi adalah Direktur dan wakil-wakil Direktur perusahaan daerah tanah dan bangunan kabupaten daerah tingkat II Cirebon.
- g. Karyawan, adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan daerah Tanah dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;

BAB II

KARYAWAN PERUSAHAAN DAERAH

pasal 2

Karyawan Perusahaan Daerah Terdiri Dari :

1. Direksi yang diangkat oleh Kepala Daerah tingkat II atas persetujuan DPRD.
2. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah.
 - a. Pegawai perusahaan daerah yang diangkat oleh dan dengan keputusan direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
 - b. Bekerja harian yaitu tenaga harian lepas yang diangkat oleh dewan Direksi Perusahaan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

BAB III
KETENTUAN GAJI, HONORARIUM, UPAH DAN
TUNJANGAN LAINNYA
Pasal 3

1. Direksi yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang diperbantukan pada perusahaan daerah, selain menerima gaji dari pemerintah daerah, akan mendapat honor dari perusahaan daerah yang besarnya ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kepala daerah.
2. Direksi yang bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan mendapat gaji dari perusahaan yang besarnya ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada perusahaan daerah, selain menerima gaji dari pemerintah daerah, akan mendapat honor dari perusahaan daerah yang besarnya ditetapkan oleh surat keputusan direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
4. pegawai perusahaan daerah mendapat gaji/honorarium dari perusahaan daerah yang besarnya ditetapkan oleh surat keputusan Direksi dengan persetujuan dari Dewan komisaris.
5. pekerja harian perusahaan daerah mebdapat honor dari perushaan daerah yang besarnya ditetapkan oleh surat keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 4

- (1). Direksi, kepala bagian dan kepala Seksi setiap bulannya mendapatkan uang representatif dan uang perjalanan dinas tetap yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam surat keputusan Bupati kepala daerah tentang pemberian uang representasi dan dana observasi, biaya pengobatan dan perjalanan dinas tetap kepada para pejabat Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon.
- (2). Biaya bagi segala kegiatan Dewan komisaris perusahaan daerah dalam rangka pembinaan perusahaan ditetapkan dan diatur oleh perusahaan daerah yang dituangkan dalam rencana tahunan/anggaran perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaan daerah.

Pasal 5

Pegawai perusahaan daerah yang bukan pegawai negeri sipil apabila berhenti dengan hormat akan mendapat uang pesangon yang besarnya ditetapkan oleh direksi atas persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan masa bakti yang

bersangkutan dan kemampuan keuangan perusahaan Daerah.

Pasal 6

Pedoman gaji, honorarium, upah dan tunjangan lainnya untuk karyawan perusahaan daerah ini ditentukan penyesuaian penggolongan kepangkatan sebagai berikut :

1. Bagi Direksi dan Kepala Bagian, kepangkatannya disamakan kepangkatan golongan III pada kantor pemerintah daerah.
2. Bagi Para Kepala seksi, kepangkatannya disamakan dengan kepangkatan golongan II pada kantor pemerintah Daerah.
3. Bagi karyawan lainnya, kepangkatannya disamakan dengan kepangkatan golongan I pada kantor pemerintah daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1). Peraturan daerah ini disebut "PEDOMAN GAJI, HONORARIUM, UPAH DAN TUNJANGAN LAINNYA UNTUK DEWAN KOMISARIS DAN KARYAWAN PERUSAHAAN DAERAH TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON".
- (2). Semua pengeluaran sebagai akibat dari pedoman gaji, honorarium, upah dan tunjangan lainnya ini dibebankan dalam anggaran perusahaan daerah.
- (3). Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Ditetapkan Di Cirebon
Pada tanggal 14 Desember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

SUKARNO. W.

BUPATI KEPALAH DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

Drs. M. R. GOENAWAN BRATASASMITA

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa barat dengan Surat Keputusan nomor 684/KU.213-HUK/SK/79 tanggal 7 Agustus 1979.

Diundangkan dan dimuat dalam lembaran daerah Tingkat II kabupaten Cirebon Nomor 9 tahun 1979. SERI D . NO. 8 tanggal 26 September 1979.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,



KARNA SUDIANA